



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4136/Kpts/SR.180/4/2013

TENTANG

KEAMANAN PAKAN JAGUNG PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) NK 603

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pakan Produk Rekayasa Genetik (PRG) yang berupa komoditas Jagung PRG NK 603 milik PT Branita Sandhini telah dikaji dan dinyatakan lulus oleh Komisi Keamanan Hayati (KKH) Pakan PRG dengan sertifikat hasil pengkajian keamanan pakan nomor B-48/KKH PRG/09/2012 Tanggal 17 September 2012;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 perlu menetapkan Keamanan Pakan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4414);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
17. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/ 09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan pengkajian keamanan pakan Produk Rekayasa Genetik komoditas Jagung PRG Event NK 603 toleran herbisida Glifosat dari PT Branita Sandhini nomor 028/RA Dept/PTBS/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 kepada Menteri Pertanian;
 2. Rekomendasi Keamanan Pakan dari KKH nomor B-48/KKH PRG/09/2012 tgl 17 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik NK 603.
- KEDUA : Produk Rekayasa Genetik komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik NK 603 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan aman digunakan untuk pakan.
- KETIGA : Memberi izin peredaran pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada :
1. Nama Perusahaan/Instansi/
Perorangan *) : PT Branita Sandhini
 2. Akte Pendirian/Legalitas
Hukum (Terlampir) *) : C2-7227, HT, 01,01 TH 1991
Tanggal 29 Nopember 1991
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir : 01 354 517 1-056 000
 4. Nama
Pimpinan/Penanggunjawab : Chris Peterson
 5. Alamat Kantor Perusahaan/
Instansi/Perorangan : Wisma Pondok indah 2, Lantai 6
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.
V.TA
Pondok Indah, Jakarta 12310
 6. Nomor Kode Perusahaan/
Instansi/Perorangan (bila
ada) : --

- KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KETIGA sekaligus dinyatakan sebagai sertifikat keamanan pakan Produk Rekayasa Genetik.
- KELIMA : Pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU apabila akan diedarkan harus didaftarkan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan hewan maka:
- a. Keputusan Menteri Pertanian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Pemegang izin harus menarik dari peredaran Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.